



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 58 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perkembangan, dan keadaan pada saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA satuan kerja Pelaksana SPD.

- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
 - (4) dihapus.
 - (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
 - (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
2. Ketentuan Lampiran IV huruf C diubah, sehingga keseluruhan Lampiran IV menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 16 Oktober 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 59

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. Perjalanan Dinas Jabatan yang Dilaksanakan di Luar Kabupaten Luar Propinsi

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	SATUAN	TINGKAT BIAYA				
			BUPATI / WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA)	PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS) / GOL III, II, DAN I (JABATAN PELAKSANA)
1.	ACEH	OH	920.000	920.000	740.000	650.000	560.000
2.	R I A U	OH	920.000	920.000	740.000	650.000	560.000
3.	KEPULAUAN RIAU	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
4.	J A M B I	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
5.	SUMATERA BARAT	OH	920.000	920.000	740.000	650.000	560.000
6.	SUMATERA SELATAN	OH	920.000	920.000	740.000	650.000	560.000
7.	LAMPUNG	OH	960.000	960.000	770.000	675.000	580.000
8.	BENKULU	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
10.	B A N T E N	OH	1.060.000	1.060.000	845.000	737.000	630.000
11.	JAWA BARAT	OH	980.000	980.000	785.000	687.000	590.000
12.	DKI JAKARTA	OH	1.260.000	1.260.000	1.000.000	862.000	730.000
13.	JAWA TENGAH	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000

NO	PROPINSI	SATUAN	TINGKAT BIAYA				
			BUPATI / WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR) / GOL IV (JABATAN PELAKSANA)	PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS) / GOL III, II, DAN I (JABATAN PELAKSANA)
14.	DI YOGYAKARTA	OH	1.040.000	1.040.000	830.000	725.000	620.000
15.	JAWA TIMUR	OH	1.010.000	1.010.000	815.000	712.000	610.000
16.	B A L I	OH	1.060.000	1.060.000	920.000	800.000	680.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.080.000	1.080.000	860.000	750.000	640.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.040.000	1.040.000	830.000	725.000	620.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	920.000	920.000	740.000	650.000	560.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.060.000	1.060.000	845.000	737.000	630.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	1.060.000	1.060.000	845.000	737.000	630.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
25.	GORONTALO	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	920.000	920.000	740.000	650.000	560.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	1.060.000	1.060.000	845.000	737.000	630.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	960.000	960.000	770.000	675.000	580.000
30.	MALUKU	OH	920.000	920.000	740.000	650.000	560.000
31.	MALUKU UTARA	OH	940.000	940.000	810.000	662.000	570.000
32.	P A P U A	OH	1.360.000	1.360.000	1.070.000	925.000	780.000
33.	PAPUA BARAT	OH	1.160.000	1.160.000	920.000	800.000	680.000

B. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di Luar Kabupaten dalam Propinsi

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	TINGKAT BIAYA				
			BUPATI / WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA)	PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS)/ GOL III, II, DAN I (JABATAN PELAKSANA)
1.	KAB. BATUBARA	OH	500.000	500.000	400.000	250.000	200.000
2.	KAB. DAIRI	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
3.	KAB. DELI SERDANG	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
4.	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
5.	KAB. KARO	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
6.	KAB. LABUHAN BATU	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
7.	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
8.	KAB. LABUHAN BATU UTARA	OH	500.000	500.000	400.000	250.000	200.000
9.	KAB. LANGKAT	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
10.	KAB. MANDAILING NATAL	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
11.	KAB. NIAS	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
12.	KAB. NIAS BARAT	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
13.	KAB. NIAS SELATAN	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
14.	KAB. NIAS UTARA	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
15.	KAB. PADANG LAWAS	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
16.	KAB. PADANG LAWAS UTARA	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	TINGKAT BIAYA				
			BUPATI / WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA)	PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS)/ GOL III, II, DAN I (JABATAN PELAKSANA)
17.	KAB. PAKPAK BARAT	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
18.	KAB. SAMOSIR	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
19.	KAB. SERDANG BEDAGAI	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
20.	KAB. SIMALUNGUN	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
21.	KAB. TAPANULI SELATAN	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
22.	KAB. TAPANULI TENGAH	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
23.	KAB. TAPANULI UTARA	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
24.	KAB. TOBA SAMOSIR	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
25.	KOTA BINJAI	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
26.	KOTA GUNUNG SITOLI	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
27.	KOTA MEDAN	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
28.	KOTA PADANGSIDIMPUAN	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
29.	KOTA PEMATANG SIANTAR	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
30.	KOTA SIBOLGA	OH	720.000	720.000	540.000	450.000	360.000
31.	KOTA TANJUNG BALAI	OH	500.000	500.000	400.000	250.000	200.000
32.	KOTA TEBING TINGGI	OH	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000

C. Perjalanan Dinas Jabatan yang Dilaksanakan di Dalam Kabupaten.

Untuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Asahan (kecuali Kec. Kota Kisaran Barat dan Kec. Kota Kisaran Timur) atau perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten (kecuali dari Kec. Kota Kisaran Barat dan Kec. Kota Kisaran Timur) diberikan uang harian tanpa uang penginapan sebesar sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	SATUAN	TINGKAT BIAYA
	ZONA I		
1	KECAMATAN MERANTI	OH	75.000
2	KECAMATAN PULO BANDRING	OH	75.000
3	KECAMATAN AIR JOMAN	OH	75.000
4	KECAMATAN SEI DADAP	OH	75.000
5	KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA	OH	75.000
	ZONA II		
1	KECAMATAN TANJUNG BALAI	OH	100.000
2	KECAMATAN BUNTU PANE	OH	100.000
3	KECAMATAN SETIA JANJI	OH	100.000
4	KECAMATAN TINGGI RAJA	OH	100.000
5	KECAMATAN SILAU LAUT	OH	100.000
6	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	OH	100.000
7	KECAMATAN AIR BATU	OH	100.000
8	KECAMATAN TELUK DALAM	OH	100.000
	ZONA III		
1	KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGGE	OH	125.000
2	KECAMATAN BANDAR PULAU	OH	125.000
3	KECAMATAN AEK KUASAN	OH	125.000
4	KECAMATAN AEK LEDONG	OH	125.000
5	KECAMATAN AEK SONGSONGAN	OH	125.000
6	KECAMATAN RAHUNING	OH	125.000
7	KECAMATAN PULAU RAKYAT	OH	125.000
8	KECAMATAN SEI KEPAYANG	OH	125.000
9	KECAMATAN SEI KEPAYANG BARAT	OH	125.000
10	KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR	OH	125.000

D. Untuk perjalanan dinas Pegawai Tidak Tetap (supir) diberikan uang harian termasuk biaya penginapan sebesar Rp. 250.000,-/hari

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG